

**STANDAR AKADEMIK  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN  
FAKULTAS TEKNIK**




**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

2021

	FAKULTAS TEKNIK	Kode No : STD/LIT-008/SA-T/UPM/XI/2021
	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Tanggal : 24 November 2020
	Standar sarana dan Prasarana Pengabdian	Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

**STANDAR AKADEMIK  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN  
FAKULTAS TEKNIK**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

# STANDAR AKADEMIK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

<b>Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b>	<p><b>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p><b>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li><li>2. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li><li>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li><li>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</li></ol>

<p><b>Daftar Istilah.</b></p>	<p>a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</p> <p>c. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>UNISSULA memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UNISSULA menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
<p><b>Isi standar</b></p>	<p>a. WR 2/ Kepala BAU menyiapkan Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <p>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit Terkait dengan bidang ilmu program</p> <p>b. WR 2/ Kepala BAU memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan</p>

	<p>kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. WR 2/ Kepala BAU memastikan laboratorium penelitian yang tersertifikasi.</li> <li>d. Kepala UPT Perpustakaan memastikan bahan pustaka meliputi Jumlah buku referensi, jumlah akses ke jurnal elektronik internasional, upaya pengadaan bahan pustaka, frekuensi peminjaman buku referensi.</li> <li>e. WR 3/ Kepala UPT SI memastikan system Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika.</li> <li>f. Kepala UPT Perpustakaan Ruang Baca dan Diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman.</li> <li>g. WR 2/ Kepala BAU Ruang Arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal.</li> <li>h. WR 2/ Kepala BAU memastikan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan nyaman, ruang staff yang memadai dan nyaman, dan Ruang rapat yang memadai dan nyaman, ruang penyimpanan dokumen.</li> <li>i. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.</li> </ul>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Kebijakan &amp; Renstra manajemen aset engabdian masyarakat</li> <li>b. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di Unissula.</li> <li>c. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan</li> <li>d. Monitoring evaluasi pengadaan , penggunaan dan pemeliharaan secara periodik</li> </ul>

## INDIKATOR KETERCAPAIAN

Indikator	Baseline (2020-2021)	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	sudah	Ada	pengembangan	peningkatan
Penggunaan sarana dan prasarana milik UNISSULA (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan, dll) untuk penelitian	sudah	80%	90%	100%
Ketersediaan laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Sudah	80%	90%	100%
Ketersediaan Laboratorium riset yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik	belum	80%	90%	100%

<p><b>Pihak Yang terlibat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, Dekan sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali.</li> <li>b. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, Dekan.</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka.BAU melakukan monitoring terhadap Dekan, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka.BAU.</li> <li>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ul>
<p><b>Dokumen terkait</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman perawatan sarana prasarana penelitian</li> <li>b. SOP perawatan sarana prasarana penelitian</li> <li>c. Formulit perawatan sarana prasarana penelitian</li> <li>d. Pedoman pengusulan sarana prasaran penelitian</li> <li>e. SOP pengusulan sarana prasaran penelitian</li> <li>f. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian</li> </ul>
<p><b>Referensi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI</li> <li>f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI</li> <li>g. Statuta UNISSULA</li> <li>h. RPJP UNISSULA</li> </ul>

